



**PUTUSAN**

Nomor 138/Pid.Sus/2017/PN STB

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Stabat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam peradilan tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Boni Amin als Boni
2. Tempat lahir : Perlis
3. Umur/Tanggal lahir : 37 tahun / 15 Oktober 1979
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Lingkungan I Tegal Rejo Kelurahan Pekan Gebang  
Kecamatan Gebang Kab. Langkat
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta
9. Pendidikan : SD

Terdakwa Boni Amin als Boni ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 12 Desember 2016 sampai dengan tanggal 1 Januari 2017
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 1 Januari 2017 sampai dengan tanggal 10 Februari 2017
3. Penuntut Umum sejak tanggal 9 Februari 2017 sampai dengan tanggal 1 Maret 2017
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Februari 2017 sampai dengan tanggal 24 Maret 2017
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Maret 2017 sampai dengan tanggal 23 Mei 2017

Terdakwa di persidangan didampingi oleh : SYAHRAL., SH., Advokat / Penasihat Hukum dari Lembaga Bantuan Hukum Menara Keadilan yang berkantor di Jalan Proklamasi, Nomor 49, Stabat, Kabupaten Langkat berdasarkan penetapan Hakim Pengadilan Negeri Stabat No. 73/Pid.Sus/2017/PN.Stb ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Stabat Nomor 138/Pid.Sus/2017/PN STB tanggal 23 Februari 2017 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 12 Putusan Nomor 138/Pid.Sus/2017/PN STB



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 138/Pid.Sus/2017/PN STB tanggal 24 Februari 2017 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan berita acara pemeriksaan laboratoris dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa BONI AMIN Als BONI terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana "Penyalahgunaan Narkotika bagi diri sendiri", sebagaimana dalam dakwaan alternatif Kedua melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa BONI AMIN Als BONI dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) amplop bungkus kertas kecil warna coklat narkotika jenis daun ganja kering  
Dirampas untuk dimusnahkan.
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2000,- (dua ribu rupiah)

Setelah mendengar permohonan yang diajukan secara lisan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya mohon agar Majelis Hakim dapat memberikan keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum atas permohonan keringanan hukuman yang diajukan oleh Terdakwa dipersidangan yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada suratuntutannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## **DAKWAAN**

### **KESATU**

Bahwa ia terdakwa BONI AMIN Als BONI, pada hari Selasa tanggal 06 Desember 2016 sekira pukul 21.30 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Desember 2016, bertempat di Dermaga Perlis Lorong IV Desa

Halaman 2 dari 12 Putusan Nomor 138/Pid.Sus/2017/PN STB



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perlis Kecamatan Brandan Barat Kabupaten Langkat atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Stabat, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman. Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara, sebagai berikut :

Bermula dari Informasi dari masyarakat yang memberitahukan bahwa di Dermaga Perlis Lorong IV Desa Perlis Kecamatan Brandan Barat Kabupaten Langkat ada yang memiliki Narkotika, selanjutnya saksi B. Malau, saksi Andi H.G.S dan saksi Wilhadi (ketiganya merupakan anggota dari Polsek Pangkalan Brandan) mendatangi lokasi tersebut dan para saksi dari anggota Kepolisian Polsek Pangkalan Brandan langsung mendatangi terdakwa yang sedang berdiri di Dermaga Perlis kemudian para saksi anggota Kepolisian Polsek pangkalan Brandan langsung melakukan penggeledahan terhadap terdakwa dan ditemukan 1 (satu) amplop daun ganja kering yang disimpan di kantong celana depan sebelah kanan. Ketika terdakwa ditanya oleh para saksi anggota Kepolisian Polsek pangkalan Brandan, terdakwa mengakui bahwa 1 (satu) amplop daun ganja kering tersebut adalah milik terdakwa. Karena tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang, selanjutnya terdakwa BONI AMIN Als BONI serta barang bukti di bawa ke Polsek Pangkalan Brandan untuk di periksa lebih lanjut ;

Berdasarkan berita acara penimbangan barang bukti dari PT. Pegadaian unit Pangkalan Brandan No : 45/IL.010700/XII/2016 tanggal 07 Desember 2016 dengan kesimpulan : 1 (satu) bungkus kertas kecil warna coklat yang diduga narkotika jenis ganja, dengan berat bersih seberat 1,60 (satu koma enam puluh) gram dan berat bersih seberat 1,0 (satu koma nol) gram. Berdasarkan berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. 13318/NNF/2016, yang di tandatangi oleh pemeriksa yaitu Zulni Erma dan Deliana Naborhu, S.Si.,Apt. dengan kesimpulan : barang bukti berupa 1 (satu) bungkus kertas coklat berisi daun dan biji kering dengan berat neto 1 (satu) gram di duga mengandung Narkotika milik tersangka BONI AMIN Als BONI adalah benar positif ganja dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

## **KEDUA:**

Bahwa ia terdakwa BONI AMIN Als BONI, pada hari Selasa tanggal 06 Desember 2016 sekira pukul 21.30 WIB atau setidaknya pada waktu lain

*Halaman 3 dari 12 Putusan Nomor 138/Pid.Sus/2017/PN STB*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam bulan Desember 2016, bertempat di Dermaga Perlis Lorong IV Desa Perlis Kecamatan Brandan Barat Kabupaten Langkat atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Stabat, penyalah guna Narkotika bagi diri sendiri. Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara, sebagai berikut :

Bermula dari Informasi dari masyarakat yang memberitahukan bahwa di Dermaga Perlis Lorong IV Desa Perlis Kecamatan Brandan Barat Kabupaten Langkat ada yang memiliki Narkotika, selanjutnya saksi B. Malau, saksi Andi H.G.S dan saksi Wilhadi (ketiganya merupakan anggota dari Polsek Pangkalan Brandan) mendatangi lokasi tersebut dan para saksi dari anggota Kepolisian Polsek Pangkalan Brandan langsung mendatangi terdakwa yang sedang berdiri di Dermaga Perlis kemudian para saksi anggota Kepolisian Polsek pangkalan Brandan langsung melakukan penggeledahan terhadap terdakwa dan ditemukan 1 (satu) amplop daun ganja kering yang disimpan di kantong celana depan sebelah kanan. Ketika terdakwa ditanya oleh para saksi anggota Kepolisian Polsek pangkalan Brandan, terdakwa mengakui bahwa 1 (satu) amplop daun ganja kering tersebut adalah milik terdakwa. Karena tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang, selanjutnya terdakwa BONI AMIN Als BONI serta barang bukti di bawa ke Polsek Pangkalan Brandan untuk di periksa lebih lanjut

Berdasarkan berita acara penimbangan barang bukti dari PT. Pegadaian unit Pangkalan Brandan No : 45/IL.010700/XII/2016 tanggal 07 Desember 2016 dengan kesimpulan : 1 (satu) bungkus kertas kecil warna coklat yang diduga narkotika jenis ganja, dengan berat bersih seberat 1,60 (satu koma enam puluh) gram dan berat bersih seberat 1,0 (satu koma nol) gram. Berdasarkan berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. 13318/NNF/2016, yang di tandatangi oleh pemeriksa yaitu Zulni Erma dan Deliana Naiborhu, S.Si.,Apt. dengan kesimpulan : barang bukti berupa 1 (satu) bungkus kertas coklat berisi daun dan biji kering dengan berat neto 1 (satu) gram di duga mengandung Narkotika milik tersangka BONI AMIN Als BONI adalah benar positif ganja dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Berdasarkan berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Urine No. 13318/NNF/2016, yang di tandatangi oleh pemeriksa yaitu Zulni Erma dan Deliana Naiborhu, S.Si.,Apt. dengan kesimpulan : barang bukti berupa 1 (satu) botol plastic berisi 30 (tiga puluh) ml Urine di duga mengandung Narkotika milik tersangka BONI AMIN Als BONI adalah benar positif Tetrahydrocannabinol dan terdaftar dalam

Halaman 4 dari 12 Putusan Nomor 138/Pid.Sus/2017/PN STB

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa melalui Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan terhadap surat dakwaan tersebut ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang telah didengar keterangannya dibawah sumpah yakni :

## 1. Saksi BENYAMIN MALAU

Keterangan saksi diucapkan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah anggota kepolisian pada polsek Pangkalan Berandan pada hari Selasa, tanggal 6 Desember 2016, pukul 21.30 Wib di melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama saksi ANDI HGS SIANTURI dan saksi WILHADI (anggota polsek Pangkalan Berandan) di Dermaga Perlis, Lorong IV, Desa Perlis, Kecamatan Brandan Barat, Kabupaten Langkat
- Bahwa penangkapan Terdakwa tersebut dilakukan awalnya karena saksi mendapat informasi dari masyarakat bahwa ditempat tersebut sering dijadikan tempat penyalahgunaan narkotika ;
- Bahwa pada saat saksi dan saksi lainnya ditempat kejadian saksi menemukan Terdakwa dengan gerak gerik yang mencurigakan kemudian setelah dilakukan pengeledahan terhadap diri Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) amplop yang berisi daun ganja kering yang disimpan kantong celana depan sebelah kanan ;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, barang bukti berupa 1 (satu) amplop berisi daun ganja kering tersebut diperoleh Terdakwa dengan cara membeli dari orang yang tidak dikenal oleh Terdakwa dengan harga Rp.4.000,- (empat ribu rupiah) dan rencananya akan digunakan untuk Terdakwa sendiri ;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) amplop daun ganja kering tersebut dimiliki oleh Terdakwa tanpa izin yang sah dari pihak berwenang
- Bahwa saksi mengenali barang bukti yang diajukan Penuntut Umum di persidangan ;

Halaman 5 dari 12 Putusan Nomor 138/Pid.Sus/2017/PN STB

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan tersebut ;

## 2. Saksi ANDY HGS SIANTURI

Keterangan saksi diucapkan dibawah sumpah di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah anggota kepolisian pada polsek Pangkalan Berandan pada hari Selasa, tanggal 6 Desember 2016, pukul 21.30 Wib di melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama saksi BENYAMIN MALAU dan saksi WILHADI (anggota polsek Pangkalan Berandan) di Dermaga Perlis, Lorong IV, Desa Perlis, Kecamatan Brandan Barat, Kabupaten Langkat karena berdasarkan informasi dari masyarakat ditempat tersebut sering dijadikan tempat penyalahgunaan narkoba ;
- Bahwa pada saat saksi dan saksi lainnya ditempat kejadian saksi menemukan Terdakwa dengan gerak gerik yang mencurigakan kemudian setelah dilakukan pengeledahan terhadap diri Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) amplop yang berisi daun ganja kering yang disimpan kantong celana depan sebelah kanan ;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, barang bukti berupa 1 (satu) amplop berisi daun ganja kering tersebut diperoleh Terdakwa dengan cara membeli dari orang yang tidak dikenal oleh Terdakwa dengan harga Rp.4.000,- (empat ribu rupiah) dan rencananya akan digunakan untuk Terdakwa sendiri ;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) amplop daun ganja kering tersebut dimiliki oleh Terdakwa tanpa izin yang sah dari pihak berwenang
- Bahwa saksi mengenali barang bukti yang diajukan Penuntut Umum di persidangan ;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan tersebut ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh anggota kepolisian pada polsek Pangkalan Berandan pada hari Selasa, tanggal 6 Desember 2016, pukul 21.30 Wib di Dermaga Perlis, Lorong IV, Desa Perlis, Kecamatan Brandan Barat, Kabupaten Langkat karena memiliki 1 (satu) amplop berisi daun ganja kering ;
- Bahwa sebelum penangkapan pada hari Selasa, tanggal 6 Desember 2016, pukul 17.30 Wib, saksi datang ke Terminal di Jalan Sutomo,



Pangkalan Berandan disana kemudian Terdakwa membeli 3 (tiga) amplop berisi daun ganja kering dengan orang yang Terdakwa tidak kenal dengan harga Rp.12.000,- (dua belas ribu rupiah) ;

- Bahwa tujuan Terdakwa membeli 3 (tiga) amplop berisi daun ganja kering yaitu untuk dipergunakan bagi diri Terdakwa sendiri ;
- Bahwa cara Terdakwa menggunakan ganja tersebut yakni ganja dicampur dengan tembakau kemudian dilinting dengan kertas tik lalu dibakar kertasnya dan dihisap asapnya ;
- Bahwa setelah menghisap asap ganja tersebut Terdakwa merasa tenang dan nyaman didalam bekerja ;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) amplop daun ganja kering tersebut dimiliki oleh Terdakwa tanpa izin yang sah dari pihak berwenang
- Bahwa Terdakwa mengenali barang bukti yang diajukan Penuntut Umum di persidangan ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di persidangan mengajukan barang bukti sebagai berikut : 1 (satu) amplop bungkus kertas kecil warna coklat narkotika jenis daun ganja kering yang telah disita menurut ketentuan hukum yang berlaku serta telah pula diperlihatkan kepada saksi-saksi maupun Terdakwa ;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dibacakan oleh Penuntut Umum Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. 13318/NNF/2016, yang di tandatangi oleh pemeriksa yaitu Zulni Erma dan Deliana Naiborhu, S.Si.,Apt. dengan kesimpulan : barang bukti berupa 1 (satu) bungkus kertas coklat berisi daun dan biji kering dengan berat neto 1 (satu) gram di duga mengandung Narkotika milik tersangka BONI AMIN Als BONI adalah benar positif ganja dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan barang bukti berupa 1 (satu) botol plastic berisi 30 (tiga puluh) ml Urine di duga mengandung Narkotika milik tersangka BONI AMIN Als BONI adalah benar positif Tetrahydrocannabinol dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan keterangan saksi-saksi, Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan telah diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa ditangkap oleh anggota kepolisian pada polsek Pangkalan Berandan pada hari Selasa, tanggal 6 Desember 2016, pukul



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

21.30 Wib di Dermaga Perlis, Lorong IV, Desa Perlis, Kecamatan Brandan Barat, Kabupaten Langkat karena memiliki 1 (satu) amplop berisi daun ganja kering ;

- Bahwa benar sebelum penangkapan pada hari Selasa, tanggal 6 Desember 2016, pukul 17.30 Wib, saksi datang ke Terminal di Jalan Sutomo, Pangkalan Berandan disana kemudian Terdakwa membeli 3 (tiga) amplop berisi daun ganja kering dengan orang yang Terdakwa tidak kenal dengan harga Rp.12.000,- (dua belas ribu rupiah) ;
  - Bahwa benar tujuan Terdakwa membeli 3 (tiga) amplop berisi daun ganja kering yaitu untuk dipergunakan bagi diri Terdakwa sendiri ;
  - Bahwa benar cara Terdakwa menggunakan ganja tersebut yakni ganja dicampur dengan tembakau kemudian dilinting dengan kertas tik lalu dibakar kertasnya dan dihisap asapnya ;
  - Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. 13318/NNF/2016, yang di tandatangani oleh pemeriksa yaitu Zulni Erma dan Deliana Naiborhu, S.Si.,Apt. dengan kesimpulan : barang bukti berupa 1 (satu) bungkus kertas coklat berisi daun dan biji kering dengan berat neto 1 (satu) gram di duga mengandung Narkotika milik tersangka BONI AMIN Als BONI adalah benar positif ganja dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan barang bukti berupa 1 (satu) botol plastik berisi 30 (tiga puluh) ml Urine di duga mengandung Narkotika milik tersangka BONI AMIN Als BONI adalah benar positif Tetrahydrocannabinol dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;
  - Bahwa benar barang bukti berupa 1 (satu) amplop daun ganja kering tersebut dimiliki oleh Terdakwa tanpa izin yang sah dari pihak berwenang
- Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan turut dipertimbangkan dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan bersalah telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif yaitu dakwaan kesatu melanggar Pasal 111 ayat (1)

Halaman 8 dari 12 Putusan Nomor 138/Pid.Sus/2017/PN STB

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika atau dakwaan kedua melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa didakwa Penuntut Umum dengan dakwaan yang bersifat alternatif, maka Majelis Hakim akan langsung memilih salah satu dakwaan yang paling sesuai dengan fakta hukum yakni dakwaan ketiga melanggar ketentuan Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika, yang unsur-unsurnya sebagai berikut ;

1. Penyalah guna ;
2. Narkotika golongan I bagi diri sendiri ;

## **Ad.1 Unsur penyalah guna**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan penyalah guna adalah seseorang yang menggunakan narkotika tanpa ada aturan kesehatan secara berkala dan teratur yang menimbulkan gangguan kesehatan jasmani jiwa dan fungsi sosialnya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan Terdakwa ditangkap oleh anggota kepolisian pada polsek Pangkalan Berandan pada hari Selasa, tanggal 6 Desember 2016, pukul 21.30 Wib di Dermaga Perlis, Lorong IV, Desa Perlis, Kecamatan Brandan Barat, Kabupaten Langkat karena memiliki 1 (satu) amplop berisi daun ganja kering ;

Menimbang, bahwa sebelum penangkapan pada hari Selasa, tanggal 6 Desember 2016, pukul 17.30 Wib, saksi datang ke Terminal di Jalan Sutomo, Pangkalan Berandan disana kemudian Terdakwa membeli 3 (tiga) amplop berisi daun ganja kering dengan orang yang Terdakwa tidak kenal dengan harga Rp.12.000,- (dua belas ribu rupiah) dengan tujuan untuk dipergunakan bagi diri Terdakwa sendiri ;

Menimbang, bahwa cara Terdakwa menggunakan ganja tersebut yakni ganja dicampur dengan tembakau kemudian dilinting dengan kertas tik lalu dibakar kertasnya dan dihisap asapnya dan berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. 13318/NNF/2016, yang di tandatangani oleh pemeriksa yaitu Zulni Erma dan Deliana Naiborhu, S.Si.,Apt. dengan kesimpulan : barang bukti berupa 1 (satu) bungkus kertas coklat berisi daun dan biji kering dengan berat neto 1 (satu) gram di duga mengandung Narkotika milik tersangka BONI AMIN Als BONI adalah benar positif ganja dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan barang bukti berupa 1



(satu) botol plastik berisi 30 (tiga puluh) ml Urine di duga mengandung Narkotika milik tersangka BONI AMIN Als BONI adalah benar positif Tetrahydrocannabinol dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dimana barang bukti berupa 1 (satu) amplop daun ganja kering tersebut dimiliki oleh Terdakwa tanpa izin yang sah dari pihak berwenang ;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan fakta hukum tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa yang menggunakan narkotika jenis ganja dilakukan tanpa ada izin dari pihak yang berwenang yang memiliki kewenangan untuk menentukan aturan dan penggunaan teratur untuk kesehatan secara berkala ;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berkeyakinan unsur penyalahguna telah terpenuhi secara sah menurut hukum ;

**Ad. 2 Unsur narkotika golongan I bagi diri sendiri**

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan Narkotika Golongan I adalah segala zat atau bahan yang berasal dari bukan tanaman baik sintesis maupun non sintesis yang ditetapkan sebagai narkotika golongan I, salah satunya adalah "Metamfetamina" sebagaimana tercantum dalam lampiran I angka 61 daftar narkotika golongan I UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum sebagaimana yang diuraikan didalam unsur pertama tersebut dan dihubungkan dengan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. 13318/NNF/2016, yang di tandatangani oleh pemeriksa yaitu Zulni Erma dan Deliana Naiborhu, S.Si.,Apt. dengan kesimpulan : barang bukti berupa 1 (satu) bungkus kertas coklat berisi daun dan biji kering dengan berat neto 1 (satu) gram di duga mengandung Narkotika milik tersangka BONI AMIN Als BONI adalah benar positif ganja dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan barang bukti berupa 1 (satu) botol plastik berisi 30 (tiga puluh) ml Urine di duga mengandung Narkotika milik tersangka BONI AMIN Als BONI adalah benar positif Tetrahydrocannabinol dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Menimbang bahwa berdasarkan berita acara pemeriksaan laboratoris kriminalistik tersebut dikaitkan dengan barang bukti yang dihadirkan oleh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penuntut Umum diatas maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur narkoba golongan I telah terbukti ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut unsur narkoba golongan I bagi diri sendiri telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa perbuatan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana didakwakan dalam dakwaan kedua Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan Terdakwa dimuka persidangan tidak ditemukan alasan pembenar maupun alasan pemaaf yang dapat menghapuskan kesalahan Terdakwa, oleh karena itu Terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dalam perkara ini berada dalam tahanan yang sah maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa karena pemidanaan yang akan dijatuhkan lebih lama dari lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa serta tidak ditemukan adanya alasan- yang kuat untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka terhadap Terdakwa diperintahkan untuk tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pemidanaan kepada Terdakwa perlu pula dipertimbangkan hal yang memberatkan dan hal yang meringankan dari perbuatan Terdakwa tersebut ;

### **Hal-hal yang memberatkan:**

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung upaya pemerintah dalam memberantas tindak pidana narkoba ;

### **Hal-hal yang meringankan:**

- Terdakwa belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) amplop bungkus kertas kecil warna coklat narkoba jenis daun ganja kering oleh karena barang bukti tersebut merupakan alat yang digunakan Terdakwa untuk melakukan tindak pidana narkoba maka barang bukti tersebut akan dirampas untuk dimusnahkan ;

Memperhatikan, Pasal 127 ayat (1) huruf a UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum

Halaman 11 dari 12 Putusan Nomor 138/Pid.Sus/2017/PN STB

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa BONI AMIN Als BONI tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana PENYALAH GUNA NARKOTIKA GOLONGAN I BAGI DIRI SENDIRI ;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap Terdakwa BONI AMIN Als BONI tersebut dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 10 (sepuluh) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) amplop bungkus kertas kecil warna coklat narkotika jenis daun ganja kering  
Dirampas untuk dimusnahkan.
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Stabat, pada hari Jumat, tanggal 7 April 2017, oleh kami, Anita Silitonga, S.H.. M.H., sebagai Hakim Ketua , Sapri Tarigan, S.H.. M.Hum. , Edy Siong, S.H.,M.Hum. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 10 April 2017 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh SUKA MURNI, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Stabat, serta dihadiri oleh Andrew Maulia Sembiring, S.H., Penuntut Umum dari Cabang Kejaksaan Negeri Langkat di Pangkalan Berandan dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Sapri Tarigan, S.H.. M.Hum.

Anita Silitonga, S.H.. M.H..

Panitera Pengganti

Edy Siong, S.H.,M.Hum

SUKA MURNI., SH

Halaman 12 dari 12 Putusan Nomor 138/Pid.Sus/2017/PN STB

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)